

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN *FIQIH MUAMALAH* TERHADAP PRAKTIK
ARISAN TEMBAK DI DESA PENARAH KECAMATAN
BELAT KABUPATEN KARIMUN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

WALFAJRI
NIM. 11820211103

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

1444 H/2023 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN BIMBINGAN

Skripsi dengan berjudul “TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK ARISAN TEMBAK DI DESA PENARAH KECAMATAN BELAT KABUPATEN KARIMUN” yang ditulis oleh:

Nama : WALFAJRI
 Nim : 11820211103
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, November 2022

Pembimbing I

Dr. Suhavib, M.Ag
 NIP. 19631231 199203 1 037

Pembimbing II

Drs. H. Zainal Arifin, M.A
 NIP. 19650704 199402 1 001

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muammalah Terhadap Praktik Arisan Tembak Di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun”** yang ditulis oleh:

Nama : Walfajri
 NIM : 11820211103
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muammalah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Kamis/ 12 Januari 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt 2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Januari 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. H. Muh. Said. HM, MA, MM

Sekretaris
 Yuni Harlina, SHI, M.Sy

Penguji I
 Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag

Penguji II
 Dr. Jumni Nelli, M.Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkhli, M. Ag

NIP. 197410062005011005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Walfajri
 : 11820211103
 : Pekanbaru, 19 September 1998
 : Syariah dan Ilmu Hukum
 : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 : Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Praktik Arisan Tembak
 Di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun

Mengatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
 Penulisan Skripsi * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi, *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 05 Januari 2023
 Yang membuat pernyataan



(Handwritten signature)

WALFAJRI
 11820211103

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip, menyalin, atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Walfajri (2023)

Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Praktik Arisan Tembak Di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik arisan dengan sistem tembak di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun. Pada sistemnya arisan ini membolehkan anggota untuk menembak dengan cara menulis jumlah uang yang kemudian uang tersebut dibayarkan ke anggota lain yang belum memenangkan arisan. Akibat dari sistem tembak ini setiap anggota dalam satu kelompok arisan tembak tidak mendapatkan jumlah uang yang sama dengan apa yang dia bayar sedangkan pada dasarnya arisan menggunakan sistem *Qard* (hutang piutang). hal tersebut mengindikasikan adanya riba nasi'ah dalam sistem hutang piutang.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan arisan tembak dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik arisan tembak di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan dan tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan arisan tembak di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi serta angket. Adapun sampel yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 15 orang anggota arisan. Selanjutnya data yang ada dikumpulkan kemudian dianalisis secara *deskriptif kualitatif* yaitu menguraikan dan menggambarkan pokok permasalahan yang ada, sehingga penguraian tersebut dapat diambil kesimpulannya.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan arisan tembak di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun beranggotakan 15 orang dengan pembayaran Rp.1.000.000 perbulan dan pengundian dilakukan setiap bulan pada tanggal 15. Arisan dengan sistem tembak ini berbeda dengan arisan pada umumnya dimana pada sistemnya anggota arisan diperkenankan untuk menembak dengan cara menulis jumlah dana tembak. Anggota dengan dana tembak paling besar adalah anggota yang bisa memenangkan arisan pada bulan tersebut. Setelah anggota yang memenangkan tembak harus membayar dengan dana yang sama kepada semua anggota yang belum mendapatkan arisan. Hal tersebut menyebabkan dana yang dibayar tidak sama dengan dana yang didapat apabila anggota tersebut menembak. Adapun ditinjau dari fiqh muamalah peraktek arisan tembak ini belum sesuai dengan prinsip muamalah karena adanya unsur ketidakadilan, gharar dan spekulasi.

Kata Kunci: Arisan Tembak, *Fiqh Muamalah*, Desa Penarah



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq serta nikmat-Nya, yang selalu mendengarkan doa hamba-Nya, yang senantiasa memberikan petunjuk dalam setiap masalah dan selalu memberikan kemudahan dalam setiap kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat dan salam senantiasa selalu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Islam sebagai pelita dalam kegelapan Jahiliyah sehingga umatnya bisa menikmati manisnya Islam dan Iman hingga saat ini.

Alhamdulillah setelah dengan usaha, doa dan tawakal kepada Allah SWT akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Dengan kerendahan hati yang terdalam penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, kerjasama, dorongan semangat, bimbingan, petunjuk dan juga nasihat dari berbagai pihak, yaitu kepada yang terhormat:

1. Ayahanda terhebat Kamaruddin, Ibunda tersayang yang selalu memberi bimbingan, dukungan baik berupa moril maupun materil serta memberikan perhatian yang sangat besar kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Bapak Dr. H Erman, M.Ag sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si sebagai Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Ade Fariz Fakhruallah, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), beserta ibu Dra. Nurlaili, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Suhayyib M.Ag dan Bapak Drs Zainal Arifin MA selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan dukungan serta petunjuk dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Kepala Desa Penarah dan masyarakatnya yang telah bersedia di wawancarai dan memberi data-data, serta informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.
7. Bapak Kepala dan Staf perpustakaan UIN Suska Riau yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Dosen Penasehat Akademik, Ibu Yuni Harlina S.HI M.Sy yang telah membimbing selama masa perkuliahan.
9. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Suska Riau yang tidak dapat penulis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebutkan namanya satu persatu.

10. Segenap Ibu-Ibu anggota arisan tembak di Desa Penarah yang telah memberikan penulis kesempatan untuk melakukan penelitian ini.

Akhirnya penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT memberikan limpahan kebaikan dan pahala. Walaupun demikian, skripsi ini merupakan tanggung jawab penulis.

Pekanbaru, 21 Januari 2023

Walfajri

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Dan kegunaan Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II KAJIAN TEORITIS	
A. Kajian Umum Tentang Arisan	12
1. Makna dan Dasar Hukum Arisan	12
2. Akad-Akad dalam Arisan	13
3. Riba.....	34
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu	40
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Lokasi Penelitian	44
C. Subjek dan Objek Penelitian	44
D. Populasi dan Sampel	44
E. Sumber Data.....	45
F. Teknik Pengumpulan Data.....	46
G. Teknik Analisis Data.....	47
H. Metode Penulisan	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
B. Pelaksanaan Arisan Tembak di Desa Penarah Kecamatan Belat	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Kabupaten Karimun	58
C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Arisan Tembak di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Desa Penarah Berdasarkan Jenis Kelamin.....	50
Tabel 4.2	Keadaan Penduduk Desa Penarah Menurut Umur	50
Tabel 4.3	Mata Pencaharian Penduduk Desa Penarah	52
Tabel 4.4	Klasifikasi Jumlah Penganut Agama Di Desa Penarah.....	53
Tabel 4.5	Klasifikasi Rumah Ibadat Di Desa Penarah	54
Tabel 4.6	Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Penarah.....	55
Tabel 4.7	Keadaan Sarana Pendidikan Di Desa Penarah	56
Tabel 4.8	Daftar Nama Anggota Arisan.....	61
Tabel 4.9	Jawaban Responden tentang Tahu Atau Tidak Arisan Tembak Tidak Sesuai dengan Prinsip Qard	67
Tabel 4.10	Jawaban Responden Tentang Benar atau tidak Mengikuti Arisan dengan Sukarela	68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang lengkap, mengatur seluruh aspek kehidupan, mulai manusia hidup hingga meninggal. Mulai manusia bangun tidur hingga tidur kembali. Mulai manusia memulai usaha hingga menggapai kesuksesan, bahkan juga memberikan wejangan manakala masih mengalami kegagalan. Aspek penting dalam Islam yang tidak dapat dilepaskan adalah ibadah dan muamalah¹.

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan satu sama lain². Muamalah adalah segala aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia baik seagama maupun tidak seagama yang dapat ditemukan dalam hukum Islam tentang perkawinan, perwalian, jual beli, sewa, pinjam-meminjam, hukum tata negara, hukum antar bangsa, antar golongan, dan sebagainya.³

Objek muamalah dalam Islam mempunyai bidang yang amat luas, sehingga al-Qur'an dan as-Sunnah secara mayoritas lebih banyak membicarakan persoalan muamalah dalam bentuk yang global dan umum saja. Hal ini

¹Nur Asnawi, *Pemasaran Syariah; Teori, Filosofi, dan Isu-isu Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), cet .ke-1, h. 1.

²Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (UII press: Yogyakarta, 2000), cet.ke-2, h. 11.

³Masjufuk Zuhdi, *Studi Islam (Jilid III Muamalah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), cet ke-2, h. 2.



menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bentuk muamalah hasil inovasi ini tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan Islam⁴. Prinsip dalam muamalah adalah setiap muslim bebas melakukan apa saja yang dikehendaknya sepanjang tidak dilarang oleh Allah Swt berdasarkan al-Quran dan as-sunnah.⁵

Dalam kehidupan, manusia sudah memiliki tiga fungsi yaitu makhluk Tuhan, individu dan sosial budaya. Manusia adalah makhluk hidup yang selalu dihadapan dengan segala macam kebutuhan. Manusia demi kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari kebutuhan baik kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Dalam menghadapi kebutuhan ini, sifat manusia pada umumnya berharap selalu ingin dapat memenuhi semuanya⁶.

Definisi pengertian muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan atau hukum-hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Definisi pengertian muamalah dalam arti sempit adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib menaatinya.⁷

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet.ke-1, h. 15.

⁵ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), cet.ke-2, h. 15.

⁶ Supramono, Gatot, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: KENCANA, 2013), cet.ke-1, h. 15.

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, Sapiudin Sidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. ke-1, h. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada saat ini banyak terjadi hal-hal baru dalam proses manusia bermuamalah, hal ini di sebabkan karena pola pikir masyarakat dan adat kebiasaan yang berbeda. Perkembangan dalam muamalah adalah hal yang sangat biasa terjadi, hal ini perbolehkan selagi pelaksanaannya tidak melanggar hukum Islam. Kegiatan dalam muamalah sangat banyak seperti jual beli, *syirkah*, *jialah*, *musaqah*, *muzara'ah*, utang piutang dan lain-lain.⁸

Berbeda dengan ibadah, hukum asalnya adalah dilarang. Manusia tidak bisa melakukan sebuah ibadah jika memang tidak ditemukan nash yang memerintahkannya, ibadah kepada Allah tidak bisa dilakukan jika tidak terdapat syariat dari-Nya. Allah berfirman dalam QS. Yunus (10): 59.

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا ۗ قُلْ إِنَّ اللَّهَ آذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ

Artinya: "Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya Haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah ?".⁹

Dalam kehidupan bermasyarakat, Islam mengajarkan kepada umat manusia hendaklah saling tolong-menolong dan kerja sama baik itu dengan suatu akad (perjanjian) atau tidak, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2:

⁸ *Ibid.*, h.10

⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2003), h. 101



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاثِقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.*¹⁰

Praktik tolong-menolong yang berkembang di tengah masyarakat salah satunya yaitu arisan. Arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh sejumlah orang. Uang atau barang yang terkumpul itu kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memeperolehnya.¹¹ Arisan merupakan praktik perekonomian yang banyak dijalankan demi memenuhi kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat, Allah telah memerintahkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya sebagaimana firman Allah dalam surat dalam surat al-Isra' ayat 12:

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ فَمَحْوَنَاتٍ آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا

*Atinya: Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda (kebesaran Kami), kemudian Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu (dapat) mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas.*¹²

¹⁰ *Ibid.*, h. 213

¹¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 65.

¹² *Ibid.*, h. 305



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Arisan merupakan salah satu bentuk muamalah yang sudah banyak diketahui masyarakat. Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia modern, Arisan yaitu pengumpulan uang oleh beberapa orang, lalu di undi antara mereka. Arisan biasanya dilakukan oleh beberapa orang yang dengan konsisten mengumpulkan uang untuk bergantian mengambil uangnya masing-masing di waktu yang berbeda-beda dengan cara undian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenangnya dengan jalan kesepakatan di awal.¹³

Arisan berawal dari kebiasaan masyarakat dari dulu hingga sekarang sehingga arisan sendiri telah menjadi tradisi yang berkembang dimasyarakat. Tradisi arisan lazim digunakan masyarakat sebagai sarana instrumental dalam menggerakkan kegiatan sosial. Setiap orang yang mengikuti arisan mempunyai tujuan berbeda-beda, ada yang mengikuti arisan yang bertujuan menabung, bersosialisasi, atau sekedar ajang untuk berkumpul dengan teman atau kolega.¹⁴

Jika dikaitkan dengan etos kerjasama Islami, maka arisan memiliki unsur *al-'adl*, (adil) dimana dalam arisan tersebut peserta mendapatkan haknya masing-masing yakni dengan cara diundi secara adil dihadapan peserta dengan bagian yang sama antara satu dengan yang lain. Lalu ada unsur *al'wafa'* (menepati janji) di mana para peserta menepati janji untuk membayar arisan samloai putaran akhir sesuai dengan kesepakatan awal.¹⁵

¹³ Wjs. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), cet.ke-1, h.59

¹⁴ M. Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam: Kajian Fikih Terhadap Praktik* (Malang: UB Press, 2018), cet.ke-1, h.1.

¹⁵ Hamzah Ya'qub, *Etos Kerja Islami*, (Bandung: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), cet.ke-1, h. 25



Arisan secara umum belum pernah disinggung dalam al-Quran dan as-Sunnah secara langsung, maka hukum asalnya di kembalikan ke hukum asal muamalah, yaitu boleh.

Ada beberapa macam bentuk arisan. Seperti, arisan tembak, arisan tembak ini dikatakan arisan lelang. Ada lagi arisan qurban, arisan ini biasanya dilakukan untuk mendapatkan 1 (satu) ekor sapi dan setiap peserta menyeter setiap tahun nya dengan nilai uang yang berbeda menyesuaikan harga sapi. Selain arisan qurban ada lagi arisan haji, yang mana arisan ini bertujuan untuk memberangkatkan seluruh anggota peserta arisan untuk naik haji, dan masih banyak lagi macam-macam arisan lainnya hingga adanya arisan terbaru seperti arisan menurun *online*.¹⁶

Arisan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah arisan dengan sistem tembak atau arisan sistem lelang. Arisan sistem tembak banyak terjadi sebagaimana yang terjadi di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun. Dalam arisan ini peserta tidak diundi sebagaimana arisan pada umumnya melainkan harus menembak atau membayar uang dalam jumlah tertentu dan yang menembak atau yang membayar dengan jumlah terbanyak maka dia yang akan mendapatkan uang arisan, namun uang arisan yang didapat tidak sepenuhnya menjadi milki peserta karena ia harus membayar kepada peserta lain yang belum mendapatkan giliran arisan.¹⁷

Menurut observasi penulis, praktik arisan tembak di desa Penarah kecamatan Belat Kabupaten Karimun ini dibentuk dengan sepuluh sampai dengan

¹⁶ Srining Astutik, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang (Studi Kasus Di Desa Sumberjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang)*”, h.34

¹⁷ Wati, Ketua Arisan Tembak, *wawancara*, Penarah, 26 Agustus 2022



beserta orang anggota arisan termasuk satu ketua anggota pemegang uang arisan. Arisan ini dilakukan dalam jangka waktu sebulan, jumlah uang penarikannya adalah sebesar Rp.1.000.000 perbulan berarti jumlah uang penarikan yang terkumpul Rp. 10.000.000. pada bulan pertama ketua arisan akan mendapatkan uang arisan sebesar Rp.10.000.000 tanpa diundi, berarti masih tersisa sembilan anggota yang belum mendapatkan giliran.¹⁸

Pada bulan kedua peserta arisan akan menggunakan sistem tembak dengan membayar kepada ketua arisan sejumlah uang yang tidak diketahui anggota lain. Misalkan anggota satu membayar Rp.50.000, anggota dua membayar Rp.100.000 dan anggota tiga membayar Rp.150.000, maka yang akan mendapatkan giliran kedua adalah peserta yang membayar uang terbanyak dan kemudian ia harus membayar uang dengan nominal yang sama kepada delapan anggota lainnya yang belum mendapatkan giliran dan uang yang dibayar oleh anggota arisan dikembalikan kepada anggota masing-masing sesuai dengan nominal yang diberikan pada saat pengundian.¹⁹

Jadi, uang yang seharusnya diterima oleh anggota arisan sebesar Rp.10.000.000 menjadi berkurang karena anggota tersebut harus membayar anggota lain yang tidak mendapatkan giliran dengan nominal yang sama pada saat ia menembak atau membayar pada saat pengundian arisan.²⁰

Seperti inilah arisan sistem tembak yang terjadi di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun, berdasarkan observasi dan wawancara penulis dengan ketua anggota arisan tembak.

¹⁸ Observasi pada tanggal 25 Agustus 2022

¹⁹ Wati, Ketua Arisan, wawancara, Penarah, 26 Agustus 2022

²⁰ Wati, Ketua Arisan, wawancara, Penarah, 26 Agustus 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Maka sebenarnya arisan adalah salah satu bentuk perwujudan dari kegiatan muamalah yang diisyaratkan oleh Allah SWT sama seperti konsep utang-piutang (*Al-qardh*). Hal ini berlandaskan kepada firman Allah dalam QS. al-Baqarah (2): 245.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya lah kamu dikembalikan.”²¹

Dalam *al-qardh* kelebihan dalam pinjaman adalah salah satu bentuk riba dan harus di hindari, kemudian dalam transaksi yang diajarkan oleh Islam gharar dan kezholiman merupakan aspek perusak akad yang harus dihindari. Meskipun begitu, hal ini bukan berarti pada praktek arisan tembak ini serta merta menunjukkan bahwa yang terjadi di lapangan itu salah karena sangat mungkin ada beberapa faktor yang terkandung dibalik perbuatan mereka.

Maka berdasarkan dari latar belakang masalah diatas penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian melalui skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Tembak di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun”**.

²¹ Departemen Agama RI., *op.cit*, h. 160

Penulis memilih melakukan penelitian ini di di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun karena merupakan tempat yang sudah banyak terjadinya pelaksanaan arisan tembak ini.

Selanjutnya penulis memilih arisan tembak sebagai sasaran penelitian karena berawal dari keinginan penulis yang cukup besar untuk mengetahui pelaksanaan arisan menurun *tembak* yang sangat sering di laksanakan masyarakat. Hal ini menarik untuk di teliti dan penulis berharap penelitian dapat bermanfaat untuk masyarakat setempat.

B. Batasan Masalah

Karena begitu luasnya pembahasan ini maka perlu dibatasi pada Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik arisan tembak di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun, selain itu tidak dibahas.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan arisan tembak di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik arisan tembak di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun?



© Hak cipta milik UIN Suska Riau D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang di atas maka secara umum mempunyai tujuan dan kegunaan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Agar mengetahui bagaimana pelaksanaan tembak di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun
- b. Agar mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik arisan tembak di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun.

2. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk melengkapi tugas-tugas penulis sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya khazanah, intelektual dan menambah wawasan dan cakrawala berfikir serta sebagai bahan bacaan yang baik bagi penulis maupun bagi mahasiswa.
- c. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang pelaksanaan arisan tembak di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun
- d. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik arisan tembak di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, maka diperlukan sistematika penulisan untuk penelitian ini, adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

Adapun dalam penulisan ini, penulis menyajikan dan memakai sistematika BAB V yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat peneltian, metode penelitian, dan sistematiaka penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Pada BAB ini mengkaji tentang teori arisan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Terdiri dari Jenis Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Metode Analiasis Data.

BAB IV : PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

BAB ini membahas tentang kajian hasil peneltian mengenai praktik arisan tembak dan tinjauan fiqih muamalah terhadap arisan tembak di Desa Penarah Kecamatan Belat.

BAB V ; KESIMPULAN DAN SARAN

BAB ini berisi uraian hasil penelitian secara ringkas yang dituangkan dalam bentuk kesimpulan dan saran.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Arisan

1. Makna dan Dasar Hukum Arisan

A. Makna Arisan

Tak bisa dipungkiri, manusia sebagai makhluk sosial gemar bergaul. Bagi wanita, atau khususnya ibu-ibu, bentuk pergaulan itu seringkali diwujudkan dalam acara arisan. Arisan ini termasuk masalah yang sering terjadi dan banyak ditanyakan pada zaman ini. Meskipun mayoritas ulama memperbolehkannya, namun para penuntut ilmu harus memahami pendapat yang menyelisih pendapat jumbuh dan bagaimana mendudukan persoalannya, serta memahami dalil dan argumen kelompok yang memperbolehkannya. Ini sangat penting²².

Kata arisan adalah istilah yang berlaku di Indonesia. Dalam *kamus besar bahasa Indonesia* arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya, berarisan adalah bertemu (berkumpul) secara berkala untuk arisan. Tak peduli usia, status sosial, maupun suku bangsa, bisa mendefinisikan apa arti dari kata arisan. Bahwa pada dasarnya arisan adalah

²² Khalid Bin Ali al-Musyaiqih, *Buku Pintar Muamalah Aktual Dan Mudah*, (Klaten: Wafa Press, 2012), cet.ke-1, h. 79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

sekelompok orang, umumnya kaum hawa, yang saling berkumpul dan mengumpulkan uang secara teratur tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, akan diundi nama yang dinyatakan sebagai pemenang. Nah, periode putaran arisan berakhir apabila semua anggota telah memenangkan gilirannya.²³

B. Dasar Hukum Arisan

Hukum arisan menurut ulama fiqih sepakat bahwa asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (*mubah*), kecuali terdapat nash yang melarangnya.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ

Artinya: “Hukum dasar muamalah adalah halal, sampai ada dalil yang mengharamkannya”.²⁴

Jadi hukum arisan kembali ke hukum awal muamalah yaitu di perbolehkan. Hal tersebut juga berdasar firman Allah SWT dalam surah al-Maidah (5): 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاوَنُوا عَلَى اللَّهِ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa

²³ <https://lifestyle.kompas.com/read/2013/12/08/1212040/Seiring.dengan.Waktu.Arisan.Menjadi.Budaya.Pop.di.Indonesia/>. Diakses pada tanggal 13 Februari. 2021, pukul 15.45 WIB

²⁴ Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), cet.ke-1, h.

*dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.*²⁵

2. Akad-akad Dalam Arisan

1. Akad (perjanjian) Dalam Muamalah

a. Pengertian Akad

Menurut bahasa 'Aqad mempunyai beberapa arti, antara lain:²⁶

- 1) Mengikat, yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.
- 2) Sambungan yaitu, sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
- 3) Janji, sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S al 'Imran: 76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: "(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa."²⁷

Istilah 'ahdu dalam al-Qur'an mengacu kepada pernyataan seseorang mengerjakan sesuatu dan tidak yang ada sangkut-pautnya dengan orgn lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan

²⁵ Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 213

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), cet.ke-1, h.

²⁷ Departemen Agama RI., *op.cit*, h. 180

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut.²⁸

Dalam bahasa Arab lafal akad berasal dari kata: ‘*aqada*-ya ‘*qidu*-‘*aqdan*, yang sinonimnya:²⁹

- 1) *Ja’ala* ‘*uqdatan*, yang artinya; menjadikan ikatan
- 2) *Akkada*, yang artinya: memperkuat
- 3) *Lazima*, yang artinya: menetapkan.

Dari pengertian menurut bahasa kemudian para fuqaha membuat pengertian menurut istilah yang tidak jauh dari pengertian tersebut. Pengertian akad yang beredar di kalangan *fuqaha* ada dua; arti umum dan arti khusus. Pengertian umum yang dekat dengan pengertian bahasa berkembang di kalangan *fuqaha* Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah, yaitu:

Akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena satu kehendak, seperti wakaf, pembebasan, talak dan sumpah, maupun yang memerlukan kepada dua kehendak di dalam menimbulkannya, seperti jual beli, sewa menyewa, pemberi kuasa, dan gadai.

b. Rukun Akad

Sebagaimana diketahui, bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan

²⁸ Sohari sahrani, Ru’fah abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), cet.ke-1, h. 42.

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), cet.ke-1, h .109

masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak hak dan ijtihad yang diwujudkan oleh akad tersebut. Adapun rukun-rukun akad ialah sebagai berikut:³⁰

- 1) *'Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri atas satu orang, terkadang terdiri atas beberapa orang misalnya penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri atas beberapa orang. Seseorang yang berakad, terkadang merupakan orang yang memiliki hak (*'aqid ashli*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki hak.
- 2) *Ma'qud'alaih* benda-benda yang diakadkan, seperti enda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad *hibah* (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad *kafalah*.
- 3) *Waudhu'al'aqad* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan akad hibah ialah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti (*'wadh*). Tujuan pokok akad ijarah adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti tujuan pokok i'rah adalah

³⁰ Sohari Sahrani, *op.cit.*, h. 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain tanpa ada pengganti.³¹

- 4) *Shighat al-'aqad* ialah ijab dan kabul, ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengetian ijab kabul ialah bertukarnya sesuatu terkadang tidak berhadapan, misalnya seseorang yang berlangganan majalah panjimas, pembeli mengirimkan uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari petugas pos.

c. Syarat Sahnya Akad

Ara ulama fikih menetapkan adanya beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad, memiliki syarat-syarat tersendiri. Setiap pembentuk *aqad* atau ikatan mempunyai syarat yang ditentukan syara' dan wajib disempurnakan. Adapun syarat terjadinya akad ada dua macam, yaitu:³²

- 1) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.
 - i. Pihak-pihak yang melakukan akad adalah yang dipandang mampu bertindak menurut hukum (mukallaf). Apabila belum mampu, harus dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu, suatu akad yang dilakukan

³¹ *Ibid.* h.45

³² *Ibid.* h.47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- oleh orang yang kurang waras (gila) atau anak kecil yang belum mukalaf, hukumnya tidak sah.
- ii. Objek akad itu diketahui oleh syara'. Objek akad ini harus memenuhi syarat:³³
 - a) Berbentuk harta,
 - b) Dimiliki seseorang, dan
 - c) Bernilai harta menurut syara'.
 - iii. Akad itu tidak dilarang oleh nash syara'. Atas dasar ini seorang wali (pemelihara harta anak kecil) tidak dibenarkan menghibahkan harta anak kecil tersebut. Seharusnya harta anak kecil itu dikembangkan, dipelihara, dan tidak diserahkan kepada seseorang tanpa ada imbalan (hibah). Apabila terjadi akad, maka akad itu batal menurut syara'.
 - iv. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, di samping harus memenuhi syarat-syarat umum. Syarat-syarat khusus, umpamanya syarat jual beli, berbeda dengan syarat sewa-menyewa dan gadai.
 - v. Akad itu bermanfaat. Umpamanya seorang suami mengadakan akad dengan istrinya, bahwa suami akan memberi upah kepada istrinya dalam urusan rumah tangga. Akad semacam ini batal, karena seorang istri memang sudah seharusnya mengurus rumah keluarganya (suami).

³³ Hendi Suhendi, *op.cit.* h.70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

vi. Ijab tetap utuh sampai terjadi kabul. Umpamanya, dua orang pedagang dari dua daerah yang berbeda melakukan transaksi dagang dengan surat (tulisan). Pembeli barang melakukan ijabnya melalui surat yang memerlukan waktu beberapa hari. Sebelum surat itu sampai kepada penjual, pembeli telah wafat atau hilang ingatan.

- 2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut *idhafi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

d. Macam-macam Akad

Para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', akad terbagi dua,³⁴ yaitu:

1) Akad Sahih

Ialah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad sah ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad. Akad yang sah ini dibagi lagi oleh ulama Hanafiyah dan Maikiyah menjadi dua macam, yaitu:

- i. Akad yang nafiz (sempurna untuk dilaksanakan), ialah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.³⁵

³⁴ Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), cet. ke-1, h. 55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ii. Akad mauquf, ialah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang telah mumayyiz. Dalam kasus seperti ini, akad ini baru sah secara sempurna dan memiliki akibat hukum apabila jual beli itu diizinkan oleh wali anak kecil ini.

2) Akad yang tidak sah

Yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Kemudian, ulama hanafiyah membagi akad yang tidak sah ini kepada dua macam, yaitu akad yang batil dan fasid.³⁶

Suatu akad dikatakan batil apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari *syara*. Misalnya, objek jual beli itu tidakjelas. Atau terdapat untuk tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.

Adapun akad fasid menurut mereka merupakan suatu akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak ditunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang dijual, atau tidak disebutkan brand

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), cet.ke-1, h. 15-16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kendaraan yang dijual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli.³⁷

e. Obyek Akad

Obyek akad adalah sesuatu yang dijadikan obyek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk obyek akad dapat berupa benda yang berwujud seperti mobil dan rumah, maupun benda tak berwujud, seperti manfaat. Adapun syarat-syarat objek akad adalah:

- 1) Obyek perikatan telah ada sebelum akad dilangsungkan
- 2) Objek perikatan dibenarkan oleh syariah
- 3) Objek akad harus dikenali dan jelas
- 4) Objek dapat diserahkan

f. Tujuan Akad

Kaidah umum dalam ajaran Islam menentukan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan dalam keadaan sehat akal dan bebas menentukan pilihan (tidak dipaksa) pasti memiliki tujuan tertentu yang mendorongnya melakukan perbuatan itu.

Oleh karena itu, tujuan akad menduduki peranan penting untuk menentukan suatu akad dipandang sah atau tidak, halal atau haram. Ini semua berkaitan dengan hubungan niat dan perkataan dalam akad. Bahkan perbuatan-perbuatan bukan akad pun dapat dipengaruhi halal dan haramnya dari tujuan yang mendorong perbuatan itu dilakukan. Misalnya, tidur siang, apabila motifnya adalah agar pada malam harinya

³⁷ *Ibid.*, h.18



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahan tidak tidur untuk bermain judi, maka tidur siang itu menjadi haram.³⁸

2. *Al- qardh* (Utang-Piutang)

a. Pengertian

Dilihat dari maknanya, *qardh* identik dengan akad jual beli. Karena, akad *qardh* mengandung makna pemindahan kepemilikan barang kepada pihak lain. Secara harafiah, *qardh* berarti bagian, bagian harta yang diberikan kepada orang lain. Secara istilah, *qardh* merupakan akad peminjaman harta kepada orang lain dengan adanya pengembalian semisalnya.³⁹

Qardh dalam arti bahasa berasal dari kata: *qaradha* yang sinonimnya: *qatha'a* artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*).⁴⁰

Secara istilah para ahli fiqh mendefinisikan *qardh*:⁴¹

- 1) Menurut pengikut Mazhab Hanafi, Ibn Abidin, mengatakan bahwa *qardh* adalah: *qardh* adalah harta yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qardh* adalah

³⁸ Ahamd Azar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), cet.ke-1, h. 96-97.

³⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), cet.ke-1, h.254.

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), cet. ke- 2, h. 273

⁴¹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatera Utara: Febi UIN-SU Press, 2018) cet. ke 1, h. 167-168.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsil) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya"

- 2) Menurut Mazhab Maliki mengatakan *qardh* adalah: pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.
- 3) Menurut Mazhab Hanbali: *qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya
- 4) Menurut Mazhab Syafi'i *qardh* adalah: bahwa *qardh* dalam istilah syara' diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan"

Dari defenisi-defenisi yang telah peneliti kemukakan di atas, dapat diambil intisari bahwa *qardh* adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. Baik hanafiah dalam defenisi yang pertama, maupun Hanabilah, keduanya memandang bahwa *qardh* diartikan sebagai harta yang diberikan oleh *muqridh* kepada *muqtaridh* yang pada suatu saat harus dikembalikan.⁴²

- b. Landasan Hukum (Dalil)

⁴² *Ibid*, h. 274.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akad *al-qardh* diperbolehkan secara syar'i dengan landasan hadits atau ijma' ulama⁴³

1) Dalil Al-Qur'an

Qardh merupakan perbuatan baik yang diperintah oleh Allah dan Rasul, dalam Al-qur'an, *qardh* disebut dalam beberapa ayat, antara lain:

Surah *Al-Baqarah* (2): 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”⁴⁴

Surah *Al-Hadid* (57): 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”⁴⁵

Perbuatan *qardh* (memberikan utang) kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipat gandakan oleh Allah. Dari sisi *muqridh* (orang yang memberi utang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang

⁴³ Dimyauddin Djuwaini, *op.cit*, h. 254.

⁴⁴ Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 78

⁴⁵ *Ibid.*, h. 101

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi *muqtaridh*, utang bukan sebuah perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangkan itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia mengembalikan persis seperti yang diterimanya.⁴⁶

2) Dalil *Sunnah*

Qardh dibolehkan dalam Islam yang didasarkan pada As-Sunnah:

- i. Hadits riwayat Ibnu Mas'ud. Ia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda:

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya: “dari Ibnu Mas’ud bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: “tidak ada seorang muslim yang meminjamkan kepada seorang muslim *qardh* dua kali, maka seperti sedekah sekali” (HR. Ibnu Majah Ibnu Habban)⁴⁷

3) Dalil *Ijma'*

Umat Islam telah sepakat tentang bolehnya *qardh*. Dari pemaparan hadits di atas, kita bisa simpulkan bahwa *qardh* hukumnya sunnah (dianjurkan) bagi orang yang meminjamkan dan

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, h. 275

⁴⁷ Racmaat Syafei, *op.cit.*. h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

boleh bagi orang yang meminjam. Hukum ini diperkuat juga oleh beberapa hadits.

Salah satunya ialah Hadits riwayat Abu Hurairah r.a., ia mengatakan bahwa Nabi saw. Bersabda:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً
مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya: "Barang siapa melepaskan satu kesusahan di antara sekian banyak kesusahan dunia dari seorang muslim, niscaya Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan dari sekian banyak kesusahan hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang didera kesulitan, niscaya Allah akan memberi kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba tersebut selalu menolong saudaranya".⁴⁸

c. Rukun dan Syarat *qardh* (Utang-Piutang)

Rukun *qardh* ada tiga yaitu adalah:

1) *Akid* (*Muqridh* dan *Muqtaridh*). Dalam hal ini disyaratkan:

- i. *Muqridh* harus seorang Ahliyat at-Tabarru', maksudnya orang yang mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat

⁴⁸ Imam An-Nawawi, *Matan Hadits Arba'in An-Nawawi*, (Solo: Insan Kamil, 2013), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Tidak adanya paksaan seorang muqridh dalam memberikan bantuan hutang harus didasarkan atas keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain.
 - ii. *Muqtaridh* atau orang yang berhutang haruslah orang yang Ahliyah mu'amalah, artinya orang tersebut harus baligh, berakal waras, dan tidak mahjur (bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan mengatur sendiri hartanya karena factor-faktor tertentu)⁴⁹
- 2) *Qardh* (barang yang dipinjamkan)
- i. Barang yang dihutang harus sesuatu yang bisa di akad salam. Segala sesuatu yang bisa di akad salam, juga sah dihutangkan, begitu juga sebaliknya.
 - ii. *Qardh* atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan karena *qardh* adalah akad terhadap harta.
- 3) Ijab qabul
- Ungkapan serah terima harus jelas dan bisa dimengerti oleh kedua belah pihak, sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman di kemudian hari. Akad *qardh* tidak dapat terlaksana kecuali dengan ijab dan qabul seperti halnya dalam jual beli.
- Untuk sahnya perjanjian utang piutang, objek harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

⁴⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), cet.ke-1, h. 36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda utang
- 2) Dapat dimiliki
- 3) Dapat diserahkan kepada pihak yang berutang
- 4) Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan⁵⁰

d. Pengambilan Manfaat Dalam *Qardh*

Para ulama sepakat bahwa setiap utang yang mengambil manfaat hukumnya haram, apabila hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian. Hal ini sesuai dengan kaidah.

كُلُّ قَرْضٍ جَرَنَفَعًا فَهُوَ رِبَا

Artinya: “Semua utang yang menarik manfaat, maka ia termasuk riba”.

Apabila manfaat (kelebihan) tidak disyaratkan pada waktu akad maka hukumnya boleh. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW

كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنٌَّ مِنَ الْإِبِلِ، فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ: أَعْطُوهُ. فَطَلَبُوا سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنًّا فَوْقَهَا. فَقَالَ: أَعْطُوهُ. فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللَّهِ بِكَ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.

Artinya: “Rasulullah Saw berutang seekor unta, kemudian beliau membayarnya dengan seekor unta yang lebih baik daripada unta yang diutangnya, dan beliau bersabda: Sebaik-baiknya kamu sekalian adalah orang yang paling

⁵⁰ Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), cet.ke-1, h. 149.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik dalam membayar utang”. (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi dan menyahihkannya).⁵¹

Oleh karena itu dalam konteks ini, seorang penerima gadai (*murtahin*) yang memberikan utang tidak boleh mengambil manfaat atas barang gadaian, apabila hal itu disyaratkan dalam perjanjian. Apabila tidak disyaratkan, menurut pendapat yang *rajah* dari *mazhab* Hanafi, hukumnya boleh tetapi makruh, kecuali apabila diizinkan oleh *rahin* (orang yang menggadaikan). Sedangkan menurut pendapat sebagian Hanafiah, meskipun diizinkan oleh *rahin* pengambil manfaat tersebut hukumnya tetap tidak boleh.⁵²

e. Mempercepat Pelunasan Utang Sebelum Meninggal

Utang berbeda dengan hibah, shadaqah, dan hadiah. Hibah, shadaqah, hadiah merupakan pengembalian yang tidak perlu dikembalikan. Sedangkan utang adalah pemberian kepemilikan atas barang dengan ketentuan bahwa barang tersebut harus dikembalikan, baik dengan barangnya maupun harganya.

Pengembalian barang ini dianjurkan untuk dilakukan secepatnya, apabila orang yang berutang telah memiliki uang atau barang untuk pengembaliannya itu. Apabila ia sudah mampu, tetapi ia menunda-nunda pembayaran utangnya, maka ia termasuk orang yang zalim. Hal ini sesuai dengan hadis:

⁵¹ Tirmidzi, *Sohih at-Tirmidzi*, (Beirut: Muassasaturissalah, 1993), cet.ke-1, h.325

⁵² Ahmad wardi Muslich, *op.cit.*, h. 281

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَطْلُ الْعَيْنِ ظُلْمٌ، وَإِذَا تَبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مُلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Artinya: “Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: penundaan (pembayaran utang) oleh orang yang kaya (mampu) merupakan penganiayaan, dan apabila salah seorang diantara kamu (utangnya) dialihkan kepada orang yang kaya (mampu), maka hendaklah ia menerimanya.”⁵³

Apabila kondisi orang berutang sedang berada dalam kesulitan dan ketidak mampuan, maka kepada orang yang memberi utang dianjurkan untuk memberi kelonggaran dengan menunggu sampai ia mampu untuk membayar utangnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah (2): 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.⁵⁴

Demikian beberapa uraian mengenai masalah utang-piutang (*qardh*) yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, serta hukum-hukumnya.

⁵³ Al-Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Riyadh-Saudi Arab: Darussalam, 1997), Jilid 3, h.

⁵⁴ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 178

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Upah (*Ujrah*)

a. Pengertian

Al-Ijarah berasal dari kata *al-ajru*, yang arti menurut bahasanya ialah *al-iwadh*, arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah. Menurut MA. Tihami, *al-Ijarah* (sewa-menyewa) ialah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan itu kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran (sewa tertentu)⁵⁵

Secara etimologis, *al-ju'lu* berarti upah, *Ja'altu ju'alan* artinya aku membuat upah untuknya, *Ji'alah* juga dapat dibaca *ja'alah*. Ibnu Faris menyatakan bahwa *al-ja'lu*, *al-ja'alah* artinya sesuatu pekerjaan yang ia lakukan.⁵⁶

Adapun *ji'alah* secara etimologis *ji'alah* yaitu memberikan upah (*ja'i*) kepada orang yang telah melakukan pekerjaan untuknya, misalnya orang mengembalikan hewan yang tersesat (*dhalalah*), mengembalikan budak yang kabur, membangun tembok, menjahit pakaian, dan setiap pekerjaan yang mendapatkan upah. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, *ju'alah* adalah perjanjian imbalan, tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu

⁵⁵ *Ibid.*, h. 167.

⁵⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), cet.ke-1, h. 313.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.⁵⁷

Dimaksud dengan Al-ju'alah adlah pemberian upah atas sesuatu jasa mani faat yang diduga akan terwujud, seperti pemberian upah kepada seorang dokter yang mampu mengobati penyakit hingga sembuh, kepada seorang guru yang sanggup mengajar suatu ilmu hingga dapat, kepada siapa yang mampu menggali sumur hingga menemukan air, atau kepada siapa yang berhasil menemukan barang yang hilang. Jadi ju'alah suatu bentuk pemberian upah bagi suatu keberhasilan (prestasi) dari suatu pekerjaan.

b. Dasar Hukum

Sebagai alasan adanya dan bolehnya *ju'alah* adalah firman Allah SWT⁵⁸. Q.S Yusuf (12): 72.

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: *Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".*⁵⁹

Dan terjemahan hadits yang menceritakan bahwa para sahabat pernah menerima upah dengan cara *ju'alah* berupa seekor kambing karena salah seorang dari diantara mereka berhasil mengobati seseorang dengan

⁵⁷ *Ibid*, h. 314

⁵⁸ *Ibid*, h. 166

⁵⁹ Departemen Agama RI, *op.cit.*,h. 321

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cara membacakan surat Al-Fatihah. Tatkala mereka menceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW karena takut kalau hadiah itu tidak halal. Rasulullah SAW tertawa sambil bersabda: “Tahukah anda bahwa itu jampi-jampi (yang positif)? Terimalah hadiah itu dan beri saya sebagian” (HR. Al-Jamaah kecuali An-Nasai).⁶⁰

Syarat

Dalam perbuatan *ju'alah* diperlukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Adapun persyaratan *ju'alah* itu adalah:⁶¹

- 1) Orang yang menjanjikan upah atau hadiah harus orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum. Tapi jika orang yang akan melaksanakan *ju'alah* tidak ditentukan secara tegas, siapapun yang mendengar atau mengetahui adanya *ju'alah* itu berhak untuk melakukannya.
- 2) Upah atau hadiah yang dijanjikan harus dalam bentuk sesuatu yang bernilai sebagai harta dan dalam jumlah yang jelas.
- 3) Pekerjaan atau perbuatan yang diharapkan hasilnya itu harus mengandung manfaat yang jelas dan boleh dimanfaatkan menurut pandangan syara'.
- 4) Mazhab Maliki dan Syafi'i menambahkan syarat bahasa dalam masalah tertentu, bahwa *ju'alah* tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu, seperti untuk mengembalikan budak yang melarikan diri.

⁶⁰ *Ibid*, h. 166

⁶¹ *Ibid*, h. 220

- 5) Mazhab Maliki menambah pula syarat lain yaitu pekerjaan yang diharapkan hasilnya itu tidak boleh terlalu berat, sekalipun dapat dilakukan dengan berulang-ulang, seperti mengembalikan binatang ternak yang lepas dalam jumlah banyak.

3. Riba

a. Pengertian

Riba adalah suatu perbuatan mengambil harta kawannya tanpa ganti. Sebab orang yang meminjamkan uang 1 dirham dengan 2 dirham, misalnya, maka dia dapat tambahan 1 dirham tanpa imbalan ganti.⁶²

Secara bahasa berarti penambahan, pertumbuhan, kenaikan dan ketinggian.⁶³ Pengertian riba secara bahasa ini digunakan Allah di antaranya dalam Al-Qur'an, surat Fussilat (41): 39 yang berunyi:

فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ

Artinya: "...Maka apabila Kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur...."⁶⁴

Menurut terminologi syara', riba berarti: "Akad untuk satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat ketika berakad atau bersama dengan mengakhirkan kedua ganti aau salah satunya."⁶⁵

⁶² Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: penerbit Jabal, 2014), cet.ke-1, h. 238.

⁶³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), cet.ke-2, h. 215.

⁶⁴ Departemen Agama RI, *op.cit.*,h. 450.

⁶⁵ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2007), cet.ke-1,



Secara literal, riba bermakna naik, bertambah, tumbuh atau berkembang. Akan tetapi, tidak semua bentuk tambahan atas modal pokok yang ditransaksikan itu dilarang dalam Islam. Profit yang didapatkan dalam satu usaha juga berpotensi untuk menambah nilai modal pokok yang diinvestasikan, namun profit tersebut tidak dilarang dalam Islam.⁶⁶

Riba menurut bahasa adalah tambahan. “*Raba asy-syai*” adalah bertambah dari yang semula. Lafazh-lafazh bahasa Arab tidak lepas dari tiga makna berikut:⁶⁷

- 1) Makna bahasa. Yaitu makna untuk suatu lafazh yang diletakkan oleh orang Arab. Di antara yang demikian lafazh “dan semuanya bermakna bertambah dan bertambah dan bertambah tinggi. artinya bertamah tinggi derajatnya di tengah-tengah kaum tersebut.
- 2) Makna ‘*urf* (kebiasaan), yaitu makna yang telah dikenal oleh Arab untuk satu lafazh, yang berbeda dengan makna yang diletakkan berdasarkan bahasa. Sehingga makna lafazh tersebut beralih kepada makna yang diletakkan berdasarkan bahasa sehingga makna lafazh tersebut beralih kepada makna ‘*urf* dan tidak dipakai makna bahasa, seperti makna ‘*illat* dan *al-hakim* menurut istilah ulama ushul fikih, makna itu adalah makna khusus untuk mereka saja.⁶⁸

⁶⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), cet. ke-1, h. 192.

⁶⁷ Syaikh Ahmad Ad-Da’ur, *Riba & Bungan Bank Haram*, (Bogor: Al Azhar Press, 2014), cet. ke-1, h. 57

⁶⁸ *Ibid.*, h.59

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Makna *syar'i*, yaitu makna yang diinginkan oleh syara' ketika menggunakan lafadh tertentu, yang berbeda dengan makna bahasa. Contoh: lafadh "*shaum*", yaitu sebuah ibadah tertentu, berkaitan dengan waktu tertentu dan tempo tertentu pula. Sementara makna bahasanya adalah berhenti. Untuk lafadh "riba" syara' memaknainya dengan: tambahan yang terjadi pada transaksi tertentu dan membedakannya dari jual beli. Dengan demikian syara' mengalihkan lafadh riba dari makna bahasa yang berarti "tambahan", dan makna urfi yang artinya "tambahan sebagai imbalan pemberian tempo dalam utang piutang". Kepada makna syara' yaitu "tambahan sebagai imbalan pemberian tempo dalam utang piutang" juga kepada makna syara' yaitu "tambahan yang terjadi pada barter (tukar-menukar) beberapa jenis barang tertentu yang sudah dibatasi oleh syara', baik dengan sebab berlebihan ketika terjadi tukar-menukar dua barang yang sejenis di majelis akad (serah terima) yang dinamakan *riba fadhal* (berlebihan pada satu pihak) atau dengan sebab terlambat menyerahkan barang oleh satu pihak, yang dinamakan *riba nasi'ah* (menunda waktu)".

Dasar Hukum

1. Dalil-dalil Al-Qur'an

Harta yang didapat dari hasil riba ataupun termasuk yang haram dimakan. Allah Swt. telah mengharamkan riba secara mutlak tanpa membedakan yang berbungan rendah atau besar. Pada hakikatnya,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

riba adalah sesuatu yang dilaknat Allah Swt. seperti ditegaskan dalam firman-firmannya.⁶⁹

Q.S al-Baqarah (2): 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ

Artinya: “Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”⁷⁰

Q.S al-Imran (3): 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَاَ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَانقُورُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”⁷¹

2. Dalil-dalil as-Sunnah

عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَنْ زَيْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مِنْ أَرْبَى الرِّبَاِ
الْإِسْتِطَالَةُ فِي عَرَضِ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقِّ وَإِنَّ هَذِهِ الرَّحِمَ شِجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ
فَمَنْ قَطَعَهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

Artinya: “Dari Sa’id bin Zaid dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda: Sesungguhnya riba yang paling buruk adalah merusak kehormatan seorang muslim tanpa hak, dan sesungguhnya rahim dijalinan oleh Ar Rahman, barangsiapa yang memutuskannya niscaya Allah mengharamkan baginya syurga.” (Ahmad, bab Musnad Said bin Zaid, no 1564).⁷²

⁶⁹ Ahmad Sarwat, *Halal atau Haram*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), cet. ke-2, h. 200.

⁷⁰ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 168

⁷¹ *Ibid.*, h.202.

⁷² Ahmad, Musnad Imam Ahmad, (Haidar: Majlis dairah al-Ma’arif, 1334 H), cet.ke-3, h.5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا
السَّبْعَ الْمُؤَبَّاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكَ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ
الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَذْفُ
لُمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْعَافِيَاتِ

Artinya: “Dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan. Para sahabat bertanya: Wahai Rasulallah, apakah itu? Beliau bersabda: Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haq, memakan riba, makan harta anak yatim, kabur dari medan peperangan dan menuduh seorang wanita mu’min yang suci berbuat zina”. (Bukhari, Bab Ramyul Muhsanat, No. 6351).⁷³

Lafadz riba yang disebutkan dalam dua ayat Al-Qur’an di atas adalah riba *qardh* atau riba jahiliah atau riba nasi’ah. Hal ini sesuai dengan penjelasan para ahli tafsir. Sedangkan lafadz riba yang disebutkan dalam hadis di atas adalah riba buyu’ yang termasuk di dalamnya riba fadh dan riba nasi’ah.⁷⁴

Macam-Macam Riba

Jumhur ulama membagi riba dalam dua bagian, yaitu riba *fadh* dan riba *nasi’ah*.⁷⁵

⁷³ Bukhori, *Soheh Bukhori*, (Beirut: Daru Ibnu Kasir, 1987), cet ke-8, h.228.

⁷⁴ Adiwarmam, Oni Sahroni, *Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah (Analisis Fikih & Ekonomi)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), cet. ke-1, h. 3.

⁷⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Riba *qardh* (riba dalam pinjaman)⁷⁶

Riba *qardh* adalah riba yang terjadi pada transaksi pada utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko (al-ghunmu bil ghurmi) dan hasil usaha muncul bersama biaya (al-kharraj bidh dhaman). Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena berjalannya waktu.

Riba *qardh* bisa disebut riba nasi'ah dan riba duyun. Nasi'ah adalah penanggungan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian.

Jadi al-ghunmu (untung) muncul tanpa adanya al-ghurmu (risiko), hasil usaha (al-kharraj) muncul tanpa adanya biaya (dharman); al-gunmi dan al-kharraj muncul hanya dengan berjalanya waktu.

Riba *qardh* bisa disebut juga riba jahiliyah yaitu utang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman. Karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan. Memberi pinjaman adalah transaksi kebaikan (tabarru'), sedangkan meminta kompesasi adalah transaksi bisnis (*mu'awadhah*). Jadi, transaksi kebaikan tidak boleh diubah menjadi transaksi bermotif bisnis.

2) Riba *Buyu'* (Riba Dalam Jual Beli)⁷⁷

⁷⁶ *Ibid.*, h. 5

Riba *buyu'* adalah yang timbu akibat pertukaran barang sejenis yang berbeda kualitas atau kuantitasnya atau berbeda waktu penyerahannya (tidak tunai)

Riba *buyu'* disebut juga *riba fadhil*, yaitu *riba* yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitas (*mitslan bi mitslin*), sama kuantitasnya (*sama-an bi sawa-in*) dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Peneliti	Judul	Hasil	Perbedaan
Nazela Syifa Putri (2020)	<i>Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Barang Yang Diganti Uang (Studi Di Desa Tambahrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung)</i>	Tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan arisan barang yang diganti uang terjadi ketidaksesuaian karena telah melanggar kesepakatan diawal. Praktik arisan barang yang diganti uang di Desa Tambahrejo ini tidak diperbolehkan karena merugikan anggota lainnya dengan tujuan mengambil	jenis arisan yang dilaksanakan

⁷⁷ *Ibid.*, h. 28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>		keuntungan dari kenaikan harga barang yang menjadi objek arisan.	
<p>GILAR JULINDA (2020)</p>	<p><i>Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Arisan Motor Dengan Sistem Lelang (Studi Kasus Di KSP Koppas “Manunggal Jaya” Desa Sawahan, Ngemplak, Boyolali)</i></p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktek arisan motor dengan sistem lelang yang diadakan oleh KSP Koppas Manunggal Jaya dihukumi mubah arisan tersebut sejak awal sudah disepakati bersama antara peserta dan penyelenggara arisan dan dilaksanakan dengan terbuka, sehingga tidak ada kecurangan maupun manipulasi yang terjadi.</p>	<p>skema lelangnya. Dimana pada arisan yang terjadi Boyolali pemenang lelang tidak harus memberikan uang sebesar harga yang ditawarkan pemenang lelang kepada anggota lain, tetapi langsung memenangkan lelang dan arisan menjadi miliknya pada hari itu</p>
<p>Hartini (2015)</p>	<p><i>Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Arisan Semen Di Desa</i></p>	<p>Pembayaran yang dibulatkan mengandung riba nasi“ah ada</p>	<p>objek kajian penelitian dan skema arisan yang diteliti. Arisan semen mengharuskan anggota</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>	<p>Sera Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo</p>	<p>penambahan bunga bagi anggota yang meminjam.</p>	<p>membayar iuran yang tidak sama pada bulannya sedangkan arisan tembak iuran sama tetapi uang yang di dapat oleh anggota bisa berbeda</p>
<p>Hitis Larasati (2018)</p>	<p>Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Menurun (Studi Kasus Pada Arisan Amanah di Kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat)</p>	<p>Tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan arisan menurun adalah tidak diperbolehkan atau tidak sesuai dengan prinsip utang piutang bahkan terdapat unsur riba</p>	<p>Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis lakukan ialah arisan tersebut secara teratur menurun dan sudah ditentukan sedangkan arisan tembak secara tidak teratur dan bisa saja uang arisan yang didapat sama</p>
<p>Agung Saputro (2019)</p>	<p>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo</p>	<p>Berdasarkan akad qard maka arisan tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena syarat akadnya batal</p>	<p>lokasi penelitian. Selain itu Agung Saputro menjabarkan hasil penelitian dengan meninjau terhadap hukum islam sedangkan penulis meninjau dari fiqh muamalah</p>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian. Dengan kata lain, metode penelitian adalah pengetahuan tentang berbagai metode yang dipergunakan dalam penelitian⁷⁸, adapun metodenya antara lain:

A. Jenis Penelitian

Ditinjau dari konsep penelitian hukum, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum *yuridis empiris*. *Yuridis empiris* yaitu pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. *Yuridis empiris* merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana implementasinya di lapangan.⁷⁹

Pendekatan *yuridis empiris* merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁸⁰

⁷⁸ Renaldii Hidayat, *Sistem Jual Beli Sayuran Secara Borongan Dalam Tinjauan Ekonomi Islam* (Study Kasus Pasar Terong Kota Makasar), (Makasar: Sripsi, 2017), h. Ix.

⁷⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), cet.ke-1, h. 17.

⁸⁰ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), cet.ke-2, h. 134.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang di laksanakan di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun.

C. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah ketua dan anggota arisan tembak di desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun.

b. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian ini adalah tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik arisan tembak di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun.

D. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi didefinisikan sebagai kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian.⁸¹ Berdasarkan pengertian di atas maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pihak yang menyelenggarakan terjadinya pelaksanaan arisan tembak yaitu ketua arisan tembak dan anggota arisan yang berjumlah 15 orang.

⁸¹ Sarifuddin, Azwar, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), cet. ke-1, h. 77.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu yang disebut teknik sampling.⁸² Tujuan berbagai teknik sampel itu ialah untuk mendapatkan sampel yang mencerminkan populasinya, atau secara teknik disebut sampel yang *representatif*.⁸³ Sampel dalam penelitian ditetapkan dengan teknik *total sampling*, yaitu sampel diambil berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian. Dan jumlah sampel yang di ambil adalah sebanyak 15 orang sebanyak populasi

E. Sumber Data

a. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh penulis langsung dari subjek penelitian maupun dari pihak-pihak yang terkait pada proses pelaksanaan arisan menurun ini. Dalam hal ini penulis langsung terjun kelapangan dengan cara melakukan wawancara terkait permasalahan yang dibahas.

⁸² Husaini Usman, dan Purnama Seriadly Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), cet.ke-1, h. 80.

⁸³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), cet.ke-1,h. 82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang telah ada dan telah dikumpulkan oleh instansi-instansi atau penelitian terdahulu, yang berupa teori-teori, literatur-literatur dan informasi terkait permasalahan yang diteliti. Dalam penulisan skripsi ini digunakan data sekunder berupa, catatan-catatan mengenai permasalahan yang terkait, serta Al-Qur'an dan sunnah yang terkait dengan riba. Untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini, dipergunakan metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen dan objek penelitian adalah tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik arisan tembak.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung ke lapangan mengenai masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Penulis melakukan wawancara secara langsung sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan jawaban permasalahan secara lebih terbuka, narasumber dimintai pendapat, dan ide-idenya terkait permasalahan yang dibahas.⁸⁴

⁸⁴ Aji, Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Yogyakarta: STAIN Po PRESS, 2010), cet.ke-1, h. 81.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Dokumentasi

Dokumentasi terdiri atas dua macam yaitu dokumentasi pribadi dan dokumentasi resmi. Dokumentasi pribadi seperti buku harian yang dibuat oleh subjek, surat pribadi yang dibuat dan diterima oleh subjek yang diteliti, atau riwayat hidup. Sedangkan dokumentasi resmi seperti Surat Keputusan (SK) dan surat-surat resmi lainnya.⁸⁵ Cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mencatat, menyalin dokumentasi yang sudah ada pada dokumentasi arisan menurun online yang sudah ada, serta pengumpulan data dilakukan melalui internet, media cetak yang berhubungan langsung dengan permasalahan, dan data juga diperoleh melalui sumber buku yang berhubungan dengan permasalahan penulis sebagai bahan pendukung.

d. Angket

Angket merupakan teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir yang berisi pertanyaan – pertanyaan yang diajukan secara tertulis kepada arisan tembak.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Mulyono,⁸⁶ metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang menggambarkan atau mengungkapkan fakta yang apa adanya sesuai

⁸⁵ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), cet.ke-1, h. 68.

⁸⁶ Dedi Mulyono, *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), cet.ke-1, h.8.

dengan kenyataan yang diamati, yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas sehingga dapat diambil kesimpulan secara tepat sesuai dengan pokok permasalahan.

Metode deskriptif kualitatif ini bersifat deduktif dimana analisis dilakukan terhadap sistem dan prosedur dalam pelaksanaan menurut syari'at Islam dan peaksanaan arisan, serta menganalisis data dari dasar-dasar hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan temabk dan disimpulkan dalam suatu kesimpulan yang khusus, yaitu apakah pelaksanaan arisan tembak yang dilakukan tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam yang ada.

H. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan adalah:

- a. Deskriptif, yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar dan diamati dengan alat indra peneliti.⁸⁷
- b. Induktif, yaitu mengabungkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

⁸⁷ Tohirin, *op. cit.*, h. 67.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya yang membahas tentang Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik arisan tembak di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan dari pembahasan dan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan arisan tembak di Desa Penarah kecamatan Belat Kabupaten Karimun sama seperti arisan lelang dimana anggota arisan dapat menembak (melelang) arisan untuk mendapatkan giliran. Apabila anggota menang tembak (lelang) maka anggota arisan tersebut mendapatkan giliran. Namun anggota tersebut harus memberikan sejumlah dana yang sama dengan uang yang digunakan untuk menembak (melelang) kepada anggota lain yang belum mendapat giliran. Hal ini menyebabkan setiap anggota dalam kelompok arisan tidak mendapatkan jumlah uang yang sama.
2. Praktik arisan tembak di desa Penarah tidak sesuai dengan prinsip fiqh muamalah. Karena dalam praktik arisan tembak terdapat ketidakadilan karena dana yang diterima oleh setiap anggota tidak sama rata. Selain itu praktik arisan tembak juga terdapat gharar, gharar yang dimaksud berupa ketidak jelasan dana arisan yang didapat setiap bulannya, ketidakjelasan berapa orang anggota yang menembak dan ketidakjelasan dana yang harus ditembak atau dibayar pada saat pengundian. Selanjutnya dalam praktik arisan tembak juga terdapat unsur riba dikarenakan anggota terakhir yang



mendapatkan giliran dana arisan tidak menembak dan ia mendapatkan dana dari anggota yang menembak sebelumnya. Hal ini yang menyebabkan dana yang ia dapat berlebih sehingga tidak sesuai dengan konsep al-qard.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat yang mengikuti arisan tembak hendaknya menjauhi praktik arisan seperti ini. Selain tidak sah dipandang secara syariah system arisan seperti ini sudah jelas merugikan satu sama lain. Bukannya sesuai dengan prinsip tolong menolong praktik arisan ini merupakan kegiatan memakan harta sesame secara batil. Oleh karena itu hendaklah membuat kegiatan ekonomi yang benar menurut syariah seperti arisan-arisan yang mengedapankan prinsip keterbukaan dan kejujuran.
2. Kepada peneliti berikutnya hendaknya lebih mendalami dan meneliti lebih jauh terhadap konsep al-qard terkait dengan implementasinya dengan kehidupan masyarakat. Selain itu mungkin kajian tentang arisan yang sudah semakin beragam menjadi topik yang seru untuk diteliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, Sapiudin Sidiq, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana. cet. ke-1, 2010.
- Ashawi, Nur. *Pemasaran Syariah: Teori, Filosofi, dan Isu-isu Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Azwar, Sarifuddin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Basyir Azhar Ahmad, *Asas-asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*, Yogyakarta: STAIN Po Press, 2010.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an Surat Al-Isra ayat 35 dan Terjemahannya, Jakarta: CV Darus Sunnah, 2013.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Djamil Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Gatot, Supramono. *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Haoen, Nasrun *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Kadir, Muhammad, Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Khalid Bin Ali Al-Musyaiqih. *Buku Pintar Muamalah Aktual Dan Mudah*. Klaten: Wafa Press, 2012.
- Muhammad, Ali. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*. Jakarta: Pusaka Amani, 2012.
- Mulyono, Dedi. *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Sahrani, Sohari. Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2003.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Sumatera Utara: Febi UIN-SU Press, cet. Ke 1, 2018.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 1995.
- Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ya'qub, Hamzah. *Etos Kerja Islami*. Bandung: Pedomam Ilmu Jaya, 1992.
- Zuhdi, Masjfuk. *Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.


SKRIPSI

- Darmawijaya, Surya, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Arisan Semen Di Desa Sera Kecam atan Pulung Kabupaten Ponorogo*. Skripsi: Ponorogo, 2015.
- Juanda, Gilar Juninda. *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Arisan Motor Dengan Sistem Lelang (Studi Kasus Di KSP Koppas "Manunggal Jaya" Desa Sawahan, Ngemplak, Boyolali*. Skripsi: Surakarta, 2022.
- Larasati, Titi. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Menurun (Studi Kasus Pada Arisan Amanah di Kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan lahat Kabupaten Lahat)*. Lampung: Skripsi, 2018.
- Nazela, Syifa Putri. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Barang Yang Diganti Uang (Studi Di Desa Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu Prov. Lampung)*. Skripsi: Lampung, 2020.
- Saputro, Agung. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo*. Jawa Timur: Skripsi, 2019

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

WEBSITE

<https://lifestyle.kompas.com/read/2013/12/08/1212040/Seiring.dengan.Waktu.Arisan.Menjadi.Budaya.Pop.di.Indonesia/>. Diakses pada tanggal 13 Februari. 2022



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul “**Tinjauan Fiqh Muammalah Terhadap Praktik Arisan Tebak Di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun**” yang ditulis oleh:

Nama : Walfajri

NIM : 11820211103

Program Studi : Hukum Ekonpomi Syariah (Muammalah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Kamis/ 12 Januari 2023

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt 2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Januari 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Muh. Said, HM, MA, MM

Sekretaris

Yuni Harlina, SHI, M.Sy

Penguji I


Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag

Penguji II

Dr. Jumni Nelli, M.Ag

Mengetahui:

Kabag T.U
Fakultas Syariah dan Hukum


Azmiati, S.Ag., M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un/04/F.I/PP.01.1/7986/2022

Pekanbaru, 31 Agustus 2022

Penting

Pembimbing Skripsi

Kepada

- Yth. 1. Dr. H. Suhayib, M.Ag. Pemb. I Materi
2. Drs. H. Zainal Arifin, MA, Pemb. II Metodologi
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi sebagai berikut :

Nama	WALFAJRI
NIM	11820211103
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Judul Skripsi	Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Arisan Tembak di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (31 Agustus 2022 s.d 28 Februari 2023)

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi, sebagaimana proposal terlampir. Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I



Dr. H. Erman, M.Ag

NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Penulisan karya ilmiah untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan sebagai masalah.
 b. Penulisan yang tidak menargetkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 UIN SUSKA RIAU
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Un.04/F.I/PP.00.9/7983/2022

Pekanbaru, 31 Agustus 2022

Biasa
(Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : WALFAJRI
NIM : 11820211103
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK ARISAN TEMBAK DI DESA
PENARAH KECAMATAN BELAT KABUPATEN KARIMUN.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

UIN SUSKA RIAU

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Tembusan
Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
 KECAMATAN BELAT
 DESA PENARAH

JALAN MANUNGGAL RT 03 RW 01 KODE POS 29662

SURAT KETERANGAN

Nomor : 474/PN-KET/VI/81/2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau dengan ini

Nama

NIM

Jurusan

Fakultas

: WALFAJRI
 : 11820211103
 : Hukum Ekonomi Syariah
 : Syariah dan Hukum

Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun Kepulauan Riau dengan Judul : *TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK ARISAN TEMBAK DI DESA PENARAH KECAMATAN BELAT KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU.*

Desa Penarah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penarah, 20 Oktober 2022

Kepala Desa Penarah,


 AWALUDDIN

Dilarang menjiplak atau seluruhnya atau sebagian dari tulisan di atas yang dipublikasikan dan disebarluaskan dengan cara apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISSET/52542
TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 009/7983/2022 Tanggal 27 September 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : **WALFAJRI**
2. NIM / KT : **11820211103**
3. Program Studi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**
4. jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **TINJAUAH FIIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK ARISAN TEMBAK**
7. Lokasi Penelitian : **DESA PENARAH KECAMATAN BELAT KABUPATEN KARIMUN**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 05 Oktober 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Kepulauan Riau
3. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan umum yang sah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Saifuddin Karim Riau



BIOGRAFI PENULIS

Walfajri, lahir di Pekanbaru pada tanggal 19 September 1998. Anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis menempuh pendidikan awal di Sekolah Dasar Negeri 81 Kota Pekanbaru, Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah menengah di pondok pesantren darul Qur'an, kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan melanjutkan pendidikan tingkat di pondok itu juga, hingga akhirnya bisa menempuh pendidikan Perguruan Tinggi, yaitu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.

Untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar sarjana S.H., penulis melakukan penelitian di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun, pada tanggal 20 Oktober sampai 15 November 2022, Dengan judul: Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Arisan Tembak Di desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun Ditinjau dari Fiqih muamalah. Penulis Menyelesaikan studi S1 dengan IPK terakhir 3,33 dan menyandang gelar Sarjana Hukum.

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.